

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, persentasenya mencapai 88%. Bahkan merupakan jumlah muslim terbesar di dunia. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Adapun hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah Fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab Fiqih.¹ Hak ini dibela oleh para Fuqaha berdasarkan hadits Nabi saw **“pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat”**

Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam Baitul mal.

¹ Dr. M.Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.293-297

Berikut firman Allah dalam surat At-Taubah:29 yang berbunyi :



Artinya : *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah : 29)*

Pajak dalam Islam disebut juga dengan Jizyah yaitu per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dan orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutan dapat dipaksakan dimana dalam ayat diatas boleh diperangi bagi yang tidak mau membayar jizyah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jika pajak dipungut menurut secara Islam bagi yang enggan membayar pajak, maka dapat ditagih secara paksa, dan bahkan boleh diperangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah dikeluarkan.

Dengan menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang ini, terdapat beberapa pendapat di kalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra karena telah ada kewajiban zakat terhadap harta dan penghasilannya yang telah memenuhi syarat. Pro kontra terkait dengan hal ini harus didudukkan pada

proporsi yang semestinya agar terjadi mutual understanding yang membawa kemaslahatan bagi masa depan kesejahteraan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan memerlukan masukan masukan uang menyeluruh dan berkeseimbangan dan merupakan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.²

Pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaanya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pihak-pihak lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan Nasional. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor.22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor.32 tahun 2004) tentang otonomi Daerah yang mengatur penyerahan urusan pemerintah pusat Kepala Daerah, berarti Daerah harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam membiayai pembangunan di Daerah.

Sejak diberlakukanya Otonomi Daerah, dalam pelaksanaan pembangunan daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, anggaran keuangan, dan melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah pusat

²Sudriamunawar, *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*,(Bandung:Mandar maju,2002)h.17

kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor.32 tahun 2004 yaitu: bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan mengatur pembantua, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ; bahwa Efisiensi dan Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan Global dengan memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, dalam hal ini adalah pajak daerah menggali pendapatan asli daerah tidak berarti menetapkan tarif yang tinggi dari objek pajak yang ada ataupun memperbanyak jenis kutipan dari objek yang sama, tetapi pemerintahan harus mampu memacu pertumbuhan ekonomi sehingga objek pajak menjadi bertambah.

Apabila objek pajak bertambah, walaupun tarif yang wajar, pendapatan asli daerah akan terus meningkat. Pajak menurut Undang-Undang Nomor.28 tahun 2007, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi

wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.³

Pajak daerah tidak jauh beda dengan pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya adalah Pemerintah Daerah. Seperti yang tertera dalam buku Dinas Pendapatan Daerah tentang sistem dan prosedur administrasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Agar pelaksanaan pembangunan Dispenda Kabupaten Kampar dapat mencapai tujuannya, maka diperlukan dana yang mencukupi dan berkelanjutan. Pendanaan ini penting artinya karena tanpa adanya dana yang cukup maka pembangunan yang akan direncanakan sulit untuk direalisasikan. Prinsip pemberian otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab tersebut pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

³Powoko Singit Ibnu, *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008) h.4

Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk dapat mengembangkan daerah. Menggali segala sumber-sumber keuangan yang ada didalam daerah adalah sangat penting dalam setiap kegiatan pembangunan daerah, karena hampir tidak ada pembangunan yang tidak membutuhkan biaya. Dalam pembiayaan pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dari sektor pajak dan retribusi, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain.

Menurut Josef Riwo Kaho dalam bukunya *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Manusia pelaksananya harus baik
- b. Keuangan harus cukup dan baik
- c. Peralatannya harus cukup dan baik
- d. Organisasi dan manajemennya harus baik.⁴

Pendapatan Daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, dan dana perimbangan. Keuangan antara pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.⁵

Pengertian pajak menurut *Siahan* pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerinta) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan

⁴Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindi Persada, 2005)h.65

⁵M. Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002)h.55

terutang oleh yang wajib membayarnya.⁶ Oleh karena itu Pemerintah harus tanggap dalam peluang peningkatan Kas Daerah melalui pajak Reklame.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemendirian daerah. Perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penempatan tarif dan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah :

Tabel 1
Penerimaan pendapatan Asli Daerah Per Jenis Pendapatan Kabupaten
Kampar Tahun 2009-2013

Jenis Pendapatan	TAHUN				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pajak Daerah	8.903.424.141. 10	10.299.515. 219.85	13.651.493.207.7 8	21.208.482.002. 98	31.169.200.792. 08
Retribusi Daerah	13.301.863.288 .00	13.543.890. 839.93	13.225.331.636.8 8	14.604.542.381. 67	6.625.847.960.3 1
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	27.616.039.847 .00	77.498.116. 475.59	42.152.555.606.0 0	37.730.782.055.0 0	37.721.296.851. 00
Lain-lain pendapatan PAD yang sah	48.469.887.074 .11	12.606.318. 097.30	29.756.358.453. 85	16.280.914.142.4 3	22.393.773.572. 22
Jumlah PAD	98.291.214.350 .21	113.947.840 .632.76	98.785.738.904.5 1	89.824.720.582.0 8	97.910.119.175. 61

⁶Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.10

⁷www.pajak.go.id, 26 Agustus 2013 Pukul 10.30

Dari tabel 1 diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan pendapatan asli daerah yang terbesar adalah sumber daya pajak. Oleh karena itu sumbangan pajak daerah cukup berperan terhadap pendapatan asli daerah yang salah satu jenis pajak daerah tersebut adalah pajak reklame.⁸

Mengingat pajak reklame merupakan pajak daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang potensial, maka pemerintah daerah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan reklame-reklame yang ada di daerah- daerah karena seperti kita ketahui masih banyak pemansangan reklame liar yang tidak mendaftarkan reklame yang mereka buat kepada pemerintah sehingga banyaknya reklame yang ada tidak sebanyak pendapatan yang dihasilkan dari pajak itu sendiri. Dari uraian diatas maka penulis mengambil judul “ **Peranan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar Ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam**“

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersosalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada“ **Peranan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar Ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam** “

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁸Dokumen,*Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar*,2013

1. Bagaimana praktek pemungutan pajak reklame di kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Peranan Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar ?
3. Bagaimana Tinjauan Aspek Ekonomi Islam terhadap pajak reklame ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kampar.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pajak reklame.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Islam program strata (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Sebagai bahan rujukan dan menambah Khazanah Ilmu pengetahuan dalam bidang Ekonomi dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah Literatur skripsi tentang Ekonomi Islam di Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai bahan masukan dari sumber data bagi penulis berikutnya yang ingin meneliti dibidang yang sama.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sesuai dengan judul dan perumusan masalah, maka lokasi penelitian ini adalah di Kota Bangkinang di kantor Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan keuangan dan Aset Jln. Prof.M.Yamin,SH. No.83 telepon : 0762-20259

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan pegawai di Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Peranan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan sampel penelitian

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pajak Reklame di Kabupaten Kampar . Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 70 orang pegawai. Sementara penulis membatasi sampel dari 22% dalam penelitian ini menjadi 15 orang pegawai. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Random Sampling* (pengambilan sampel secara acak dimana setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel).⁹

4. Sumber Data

⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet.12, h.57

- a. Data Primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan dari data hasil wawancara kepada pimpinan dan pegawai mengenai pajak reklame di kabupaten Kampar.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari lapangan, selain itu juga dapat diperoleh dari buku – buku di perpustakaan, dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti tempat pelaksanaan penelitian dan Instansi terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk meneliti, mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung dari beberapa nara sumber menyangkut seputar yang terkait dan informasi yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Tinjauan pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- d. Dokumentasi yaitu data yang sudah di dokumentasikan oleh Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif, yakni setelah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara

utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya menggunakan metode kualitatif.

7. Metode Penulisan

Untuk mengolah data dan menganalisa data yang telah terkumpul , penulis menggunakan beberapa metode yakni :

- a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode diskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambah sedikit pun.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini maka.

Penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR.

Bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau gambaran umum kantor dinas pendapatan daerah kota bangkinang, menjelaskan tentang kondisi geografis, demografis dan menjelaskan uraian tugas, serta struktur organisasi unit kerja kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini terdiri dari tinjauan teoritis pengertian pajak, pajak daerah, pajak reklame, objek dan subjek reklame dan dasar hukum pajak reklame, tinjauan teori pajak menurut Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari :

1. Bagaimana praktek pemungutan pajak reklame di kabupaten kampar ?
2. Bagaimana Peranan kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar?
3. Tinjauan dari Aspek Ekonomi Islam terhadap pajak reklame Kabupaten Kampar ?

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil yang penulis peroleh.

